



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 294 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, SEMESTERAN, DAN
AKHIR TAHUN PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akhir tahun pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun yang baik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 294 / B.IV / HK / 2009
TANGGAL : 25 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN.SEMESTERAN
DAN AKHIR TAHUN PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Ketua	225.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Laporan, Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun Pada SKPD Kode Rekening: 5.2.1.01.01
2.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbag Analisa Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Widhiastuty, SE. NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Tutiek Pamiyati, SE. NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Sahril Alian, SE. NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Zikrillah, S.Kom. NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lamupng	Anggota	150.000,-	
	Sumardi NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lamupng	Anggota	150.000,-	
11.	Siti Maryam NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lamupng	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU